

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian penelitian tentang “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba (Studi Kasus Pada BNI Syariah tahun 2013-2015)*” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah yang ada di BNI Syariah pada tahun 2013-2015 diperoleh hasil nilai *minimum* sebesar 4911868 dan nilai *maximum* sebesar 13486471. Sedangkan nilai *mean* yang diperoleh sebesar 9699470,92 dengan nilai *std.deviation* 2729085,235
2. Laba tahun 2013-2015 selalu mengalami peningkatan laba. Hal ini dapat dilihat dari nilai *minimum* yang diperoleh sebesar 55862 dan nilai *maximum* sebesar 1741998. Sedangkan dari nilai *mean* diperoleh hasil 682315,67 dan nilai *std.deviation* sebesar 458012,711
3. Hasil penelitian yang telah dilakukan dari tabel *Coefficients* diperoleh hasil bahwa Sig. adalah 0,000 yang berarti $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain itu diperoleh hasil bahwa $t_{hitung} = 5,435$ dengan $t_{tabel} = 1,691$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak. H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba BNI Syariah. Selain itu persamaan regresi yang terbentuk yakni: $Y = -427568,970 + (0,114)X$. Dengan koefisien b bertanda positif yang berarti perubahan ini merupakan kenaikan untuk

nilai Y bila b bertanda positif. Kemudian Pada *model summary* diketahui bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 46,5%. Sisanya perolehan laba BNI Syariah didapat dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan DPK.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun beberapa saran tersebut adalah:

1. Bagi BNI Syariah

Untuk BNI Syariah agar tidak fokus pada pembiayaan konsumtif saja, melainkan pada produk produktif juga perlu ditingkatkan juga.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Objek penelitian hanya terfokus pada satu perbankan syariah, sehingga belum cukup untuk mewakili perbankan syariah yang ada di Indonesia.
- b. Penulis hanya fokus pada praktek pembiayaan murabahah saja, sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti pembiayaan yang lainnya.